



**CATATAN PERSIDANGAN**

**Nomor : 5/Pid.C/2021/PN Btg**

Catatan Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara cepat dalam perkara ;

Nama lengkap : **ANGGUN TISYANTI;**  
Tempat lahir : Batang;  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 28 Oktober 1998;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rt.01 Rw. 06 Kel. Karangasem Utara  
Kec. Batang Kab. Batang;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar;

**Susunan Persidangan :**

Nama : GUNTORO EKA SEKTI, SH, MH sebagai Hakim;  
Nama : REKSONOTO sebagai Panitera Pengganti;  
Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai Kuasa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor : 01/BAPPPD/VII/2021;

- a. Terdakwa mengaku uraian berita acara tersebut;
- b. Saksi yang diajukan:
  1. Saksi APRI MURDIYATNO
  2. Saksi M. SYAMROKHI

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PUTUSAN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri batang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Membaca surat catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi 1. APRI MURDIYATNO dan Saksi 2. M. SYAMROKHI, yang diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Batang berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Mengingat, Pasal 23 huruf G Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit di kabupaten Batang, serta pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGUN TISYANTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBUKA USAHA NON ESSENSIAL YANG DAPAT MENJADI PENCETUS PENYEBAB SUATU PENYAKIT";
2. Menghukum terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Batang;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal **08 JULI 2021** oleh kami GUNTORO EKA SEKTI, SH, MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Batang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Batang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh REKSONOTO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

REKSONOTO

GUNTORO EKA SEKTI, SH, MH